



Efektivitas Asas Peradilan, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru

Ruhansyah^{1*}, Jalaluddin², Amelia Rahmaniah³

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ruhansyah1986@gmail.com

Abstract. *The principle of a fast, simple, and low-cost judiciary constitutes a fundamental principle in the administration of judicial power, as stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power. This principle aims to ensure access to justice for justice seekers, including in the enforcement of court judgments through execution mechanisms. However, in practice, execution proceedings often encounter various obstacles that cause the process to be slow, complicated, and costly. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the principle of a fast, simple, and low-cost judiciary in execution cases at the Banjarbaru Religious Court and to identify the factors influencing its implementation. The research method employed is empirical legal research using a sociological-juridical approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of a fast, simple, and low-cost judiciary in execution cases at the Banjarbaru Religious Court has not yet been fully effective. This is due to juridical factors, non-juridical factors, as well as the level of legal awareness of the parties involved. Therefore, improvements are necessary in terms of regulatory frameworks, judicial administration, and the enhancement of public legal awareness in order to achieve effective and equitable execution of court judgments.*

Keywords: *Execution Fast; Judicial Principles; Low-Cost Justice; Religious Court; Simple.*

Abstrak. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, termasuk dalam pelaksanaan putusan pengadilan melalui mekanisme eksekusi. Namun, dalam praktiknya, perkara eksekusi sering kali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan prosesnya berjalan lambat, berbelit-belit, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor yuridis, non-yuridis, serta faktor kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan baik dari aspek regulasi, administrasi peradilan, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Asas Peradilan; Biaya Ringan; Eksekusi; Pengadilan Agama; Sederhana.

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama di Indonesia adalah salah satu badan institusi yang melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai suatu kekuasaan negara yang merdeka dan bisa menyelenggarakan peradilan yang berguna dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila agar tercipta negara hukum di negara Indonesia. Dalam status negara hukum khususnya Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 peradilan agama merupakan lembaga yang melaksanakan atau melakukan dan menjalankan kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan lain

yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan ditegaskan dengan lahirnya undang-undang No 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan UU No 35 tahun 1999 dan diperbaharui lagi dengan UU No 48 tahun 2009. (Hamami,2003). Di Indonesia terdapat beberapa lembaga pengadilan diantaranya adalah peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan umum dan peradilan militer. Semua peradilan ini sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman menurut pasal 10 undang-undang No 14 tahun 1979 yang telah diperbaharui dengan undang-undang No 39 tahun 1999. Kedudukan dari keempat pengadilan ini adalah sejajar dan sama antara satu dengan lainnya yang mana semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi memiliki tugas yaitu memutuskan putusan terakhir dari lembaga peradilan di bawahnya dan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan- pengawasan atas perbuatan dari pengadilan yang ada di bawah naungannya. Peradilan agama adalah suatu badan hukum atau lembaga yang memiliki tugas menangani kasus perkara tertentu bagi umat Islam saja. Bagi yang bukan beragama Islam tidak bisa melakukan atau memberikan ajuan di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama hanya diperuntukan untuk umat muslim. Hal ini diperkuat dengan lahirnya undang-undang No .7 tahun 1889 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama itu adalah salah satu lembaga hukum yang bertugas memberikan keadilan bagi masyarakat muslim yang ingin meminta keadilan dari perkara tertentu seperti kasus perceraian, hak waris dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kekeluargaan. (Abdullah, 2024).

Pengadilan Agama memiliki fungsi utama yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berlandaskan hukum Islam. Fungsi ini dijalankan dengan cara mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan erat dengan kehidupan perdata masyarakat muslim. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama diberikan kewenangan absolut terhadap sejumlah perkara yang menyangkut hukum keluarga dan harta benda menurut syariat Islam. Pengadilan juga sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang harus menjadi pedoman dalam setiap proses peradilan. Asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas yang harus diterapkan dalam proses peradilan yaitu, asas sederhana cepat dan biaya ringan. Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. (Syarif,2024). Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sederhana bermakna acara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan baik. Sebaliknya, apabila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran maka akan berdampak kurangnya jaminan kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Selain itu, asas cepat menunjukkan pada jalannya peradilan. Akibat banyaknya formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga dalam penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan penambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. (Zulkarnain, Bakti, 2016).

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infak, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Kewenangan menyelesaikan sengketa dalam bidang Ekonomi Islam ini baru dimulai sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006. Putusan pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap tentunya dapat dilaksanakan secara efektif melalui mekanisme eksekusi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi sering menjadi tahapan paling krusial dan problematis dalam proses peradilan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi secara cepat dan efektif disebabkan masih adanya problematika eksekusi yang terjadi dilapangan. Proses eksekusi kerap memakan waktu lama, serta menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar bagi para pihak. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai salah satu lembaga peradilan agama di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan eksekusi perkara waris yang telah mempunyai kekuatan tetap namun eksekusi dihalangi oleh para pihak yang kalah. Kasus sengketa waris ini berjalan dengan waktu yang lama terhitung sejak tahun 2022 dan di eksekusi pada tahun 2025 dengan nomor perkara

697/PDT.G/PA.BJB.Tanggal 07 Desember 2022. Alasan pihak yang kalah menolak eksekusi karena mereka menanggapi itu adalah hak mereka dan menganggap bahwa Pengadilan Agama telah menjatuhkan mereka atau menzholimi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai sejauh mana efektivitas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta ketentuan mengenai eksekusi putusan pengadilan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di Pengadilan Agama Banjarbaru. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya Pengadilan Agama Banjarbaru, seperti hakim, panitera, dan juru sita, serta pihak-pihak yang berperkara. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Konsep Asas Peradilan Sederhana, Cepat,dan Biaya Ringan

Asas Sederhana

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi social ekonomi, budaya dan lain-lain. (Sunaryo, 2005).

Acara yang sudah diatur secara sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit, sampai jalannya pemeriksaan ditunda beberapa kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim yang tidak profesional seperti malas bahkan acara keluarga seperti pernikahan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, karena para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengeluarkan biaya untuk para saksi yang akan mereka hadapkan, Pemeriksaan yang tertunda dan berlarut-larut menunjukkan bahwa hakim tidak profesional. (Harahap, 2003).

Asas Cepat

Cepat yaitu mengacu pada tempo cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. (Setiawan:1992). Maksud asas cepat dalam sebuah persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi agar segera memberikan keputusan dan waktunya tidak lama atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau waktu tertentu. Suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan. (Yusuf Habiby, 2020). Hakim dalam penerapan asas ini adalah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang buru-buru tidak ubahnya seperti mesin, sengaja dilambat-lambatkan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Hakim hendaknya melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara member kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahtan dan dalam suatu penantian yang tidak kunjung tiba. (Harahap, 2003)

Asas Biaya Ringan

Biaya ringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan material. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara nya didepan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh Masyarakat dan tidak memberatkan. Biaya ringan juga mengandung

makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak diperlukan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma.

Apabila asas cepat dan sederhana telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan yang serta merta dalam menyelesaikan perkara, sudah tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin banyak karna adanya perlawanan dari pihak yang terkalahkan oleh keputusan hakim. Jadi, agar perkara dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biaya ringan maka hakim yang menyelesaikan perkara harus profesional dan betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh kearifan didalam menagani suatu perkara. (Harahap, 2003).

Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru

Pelaksanaan eksekusi

Permohonan eksekusi oleh pihak yang menang atau kuasanya yang sah merupakan keharusan dan permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, agar putusan dimaksud dapat dilaksanakan secara paksa sesuai Pasal 207 ayat (1) RBg yang berbunyi: Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan dan Pasal 196 HIR.

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Penaksiran Biaya Eksekusi

Panjar Eksekusi di pengadilan Agama Banjarbaru memiliki aturan dalam bilangan nominal. Radius dalam konteks panjar (*uang muka*) eksekusi merujuk pada jarak atau wilayah tempat tinggal pihak yang terlibat dalam perkara, yang mempengaruhi besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Semakin jauh jarak atau semakin sulit wilayahnya, maka biaya panjar yang ditetapkan bisa lebih besar. Radius dalam Panjar eksekusi Pengadilan Agama Kalimantan Selatan mencakup radius I, II, III, IV dan V. Semakin jauh radius maka semakin mahal biaya panjar eksekusi.

Perencanaan Eksekusi

Dengan surat keputusan, ketua pengadilan agama membentuk tim telaah eksekusi dengan tugas mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan permohonan eksekusi dan membuat resume dan rekomendasi. Tim telaah eksekusi beranggotakan: 1) hakim yang menangani perkara tereksekusi, 2) panitera Muda, 3) jurusita.

Tahap Pelaksanaan Eksekusi

Sebelum pelaksanaan eksekusi, termohon eksekusi wajib dipanggil dengan resmi dan harus hadir ditempat eksekusi untuk di beritahukan rencana eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Jurusita dan kepada pemohon eksekusi diperlakukan sama dengan termohon eksekusi. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi riil termohon eksekusi tidak hadir, eksekusi tetap dilaksanakan dan yang bersangkutan akan diberitahu hasilnya. Pelaksanaan eksekusi dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Jurusita dan 2 (dua) orang saksi yang isinya mulai dari pembacaan penetapan Ketua Pengadilan Agama sampai dengan kondisi pelaksanaan eksekusi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi harus tuntas dan tidak boleh dilaksanakan sebagian dari amar putusan. Apabila terjadi hal-hal tertentu, baik karena faktor keamanan atau faktor alam, proses eksekusi ditunda dengan dibuatkan Berita Acara dan alasan penundaan oleh Jurusita

Tahapan Teguran atau Aan Maning

Ketua Pengadilan Agama melaksanakan teguran (*aanmaning*). Dan membuat penetapan hari aanmaning yang berisi. 1)Ketentuan hari, tanggal, jam dan tempat aanmaning, 2)Perintah memanggil termohon eksekusi untuk hadir pada sidang insidentil untuk aanmaning, 3)Tidak berlebihan jika pemohon eksekusi turut dipanggil.

Perintah Eksekusi

Sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang apabila lewat tenggang waktu delapan hari dari tanggal aanmaning, ternyata termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka berdasarkan permohonan eksekusi kedua dari pemohon

eksekusi, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) perintah eksekusi berbentuk penetapan, 2) perintah eksekusi ditujukan kepada panitera atau jurusita, artinya bahwa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan eksekusi adalah panitera, sedangkan apabila panitera berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Jurusita. Demikian pula, apabila kedua pejabat tersebut tidak ada dan eksekusi harus segera dilakukan, maka dapat dilaksanakan oleh jurusita pengganti. 1) nama panitera, jurusita atau jurusita pengganti harus ditulis dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya, 2) menyebut nomor perkara yang akan dieksekusi secara benar, jelas dan lengkap sesuai dengan nomor putusan, 3) menyebut barang yang hendak dieksekusi secara benar, jelas dan lengkap sesuai amar putusan, 4) perintah eksekusi harus dilaksanakan oleh panitera atau jurusita di tempat letak barang, 5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, 6) dibantu oleh dua orang saksi yang sudah berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya serta berfungsi membantu pelaksanaan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 210 RBg.

Pelaksanaan Eksekusi

Sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang apabila lewat tenggang waktu delapan hari dari tanggal aanmaning, ternyata termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka berdasarkan permohonan eksekusi kedua dari pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) perintah eksekusi berbentuk penetapan, 2) perintah eksekusi ditujukan kepada panitera atau jurusita, artinya bahwa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan eksekusi adalah panitera, sedangkan apabila panitera berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Jurusita. Demikian pula, apabila kedua pejabat tersebut tidak ada dan eksekusi harus segera dilakukan, maka dapat dilaksanakan oleh jurusita pengganti. 1) nama panitera, jurusita atau jurusita pengganti harus ditulis dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya, 2) menyebut nomor perkara yang akan dieksekusi secara benar, jelas dan lengkap sesuai dengan nomor putusan, 3) menyebut barang yang hendak dieksekusi secara benar, jelas dan lengkap sesuai amar putusan, 4) perintah eksekusi harus dilaksanakan oleh panitera atau jurusita di tempat letak barang, 5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, 6) dibantu oleh dua orang saksi yang sudah berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya serta berfungsi membantu pelaksanaan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 210 RBg.

Efektivitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yang dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Untuk mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, terdapat adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2021). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk menegakan keadilan, dan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian seorang petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka pelaksanaan hukum tersebut ada masalah.

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor Budaya

Faktor budaya dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merujuk pada nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan cara berpikir yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya ini menjadi kerangka dasar yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum dianggap penting, adil, dan layak dipatuhi, atau justru sebaliknya. Dalam praktiknya, hukum tidak berdiri sendiri sebagai aturan tertulis, melainkan berinteraksi langsung dengan budaya masyarakat. Jika suatu peraturan sejalan dengan nilai dan kebiasaan yang telah lama dianut, maka masyarakat cenderung lebih mudah menerima dan menjalankannya. Sebaliknya, apabila hukum bertentangan dengan budaya yang hidup, sering kali muncul resistensi, penolakan, atau bahkan pelanggaran. (Soerjono Soekanto, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2024-2025 bersama ketua Pengadilan Agama, Panitera dan nara sumber lain di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang terdiri dari PA Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Marabahan dan Batu Licin mengenai penanganan dan problematika eksekusi mereka sepakat bahwa eksekusi memiliki problematika baik secara procedural maupun secara praktis. Diantara semua problematika eksekusi ada yang terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terutama di Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu terkait dengan:

Tidak ada Batasan Waktu Eksekusi

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2024–2025 bersama Ketua Pengadilan Agama, Panitera, serta narasumber lain di lingkungan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, khususnya di Pengadilan Agama Banjarbaru, ditemukan bahwa salah satu problematika utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan adalah tidak adanya batasan waktu eksekusi yang jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak adanya batasan waktu eksekusi menyebabkan proses eksekusi cenderung berjalan tidak pasti dan berlarut-larut, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara normatif, hukum acara perdata memang mengatur tahapan eksekusi, seperti permohonan eksekusi, aanmaning (teguran), penetapan sita eksekusi, hingga pelaksanaan eksekusi. Namun, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas menentukan jangka waktu

maksimal bagi pengadilan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada pelanggaran asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanpa adanya batasan waktu, para pihak khususnya pihak pemohon eksekusi harus menunggu dalam ketidakpastian hukum, sementara biaya perkara dapat terus bertambah akibat pemanggilan berulang, penundaan eksekusi, maupun perlawanan dari pihak termohon eksekusi.

Biaya yang tinggi

Salah satu problematika utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Banjarbaru, adalah tingginya biaya eksekusi yang harus ditanggung oleh pihak pemohon dan tereksekusi terutama biaya yang berkaitan dengan kausa hukum dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan terkekeksekusi diketahui bahwa biaya eksekusi sering kali menjadi hambatan serius bagi para pencari keadilan, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Tingginya biaya eksekusi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pemanggilan para pihak secara berulang, biaya aanmaning, biaya sita dan pengamanan objek eksekusi, biaya pengukuran oleh instansi terkait, serta biaya koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan. Selain itu, tidak adanya batasan waktu pelaksanaan eksekusi menyebabkan proses eksekusi berjalan berlarut-larut, yang secara langsung berimplikasi pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, beban biaya yang tinggi sering kali membuat pihak yang menang dan yang kalah dalam perkara enggan melanjutkan permohonan eksekusi atau bahkan menghentikan proses eksekusi.

4. KESIMPULAN

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat tergantung pada bagaimana terobosan hukum dan sistem peradilan yang dapat diwujudkan. Salah satu problematika utama adalah tidak adanya batasan waktu pelaksanaan eksekusi, yang menyebabkan proses eksekusi berjalan tidak pasti dan berlarut-larut. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai jangka waktu eksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak pemohon eksekusi serta membuka ruang terjadinya penundaan yang berulang, baik karena faktor administratif maupun resistensi dari pihak termohon eksekusi. Selain itu, tingginya biaya

yang terkait dengan eksekusi juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang terus bertambah akibat lamanya proses, pemanggilan berulang, serta kebutuhan teknis dan pengamanan menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi belum sepenuhnya mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kondisi ini berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan, bahkan mendorong pihak yang menang perkara untuk tidak melanjutkan proses eksekusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problematika tidak adanya batasan waktu eksekusi dan tingginya biaya eksekusi saling berkaitan dan secara langsung menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas, kebijakan yang lebih responsif, serta perbaikan manajemen eksekusi agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, T. W. (2004). *Peradilan agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Afifil Mu'ala, A. (2025). Tinjauan hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di pengadilan agama: Perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(2).
- Bakhri, S. (2014). *Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan dan teori peradilan*. Pustaka Pelajar.
- Dutatv. (n.d.). *Klaim miliki SHM, sejumlah warga menolak sita eksekusi lahan di Cempaka Banjarbaru*. <https://dutatv.com/klaim-miliki-shm-sejumlah-warga-menolak-sita-eksekusi-lahan-di-cempaka-banjarbaru/>
- Fuad, M. (2023). *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Hamami, T. (2003). *Kedudukan dan eksistensi peradilan agama dalam sistem tata hukum di Indonesia*. PT Alumni.
- Harahap, M. Y. (1992). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinar Grafika.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. (n.d.).
- Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Kencana.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*. (n.d.).
- Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1979*.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*.

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Santoso, I. A., Wijaya, A. U., & Setiabudi, W. (2023). Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Pengadilan Niaga Surabaya selama masa pandemi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1).
- Setiawan. (1992). *Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata*. PT Alumni.
- Sirait, A. S. (2021). Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 7(1).
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindi Persada.
- Sunaryo, S. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. UMM Press.
- Syaiful Rizal, S. (2019). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA.Pmk. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1).
- Syarif, Z. (2024). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ketentuan persidangan hybrid perkara perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
- Widowati. (2021). Hambatan dalam implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, 7(1).